



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

NOMOR: 20 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL  
NOMOR 4/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI SERTA  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DILINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 120/PW.01/33/2022 tanggal 1 Maret 2022 perihal Penunjukan Satuan Kerja *Pilot Project* Implementasi Pembangunan Zona Integritas, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 442);

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Secretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum provinsi Jawa Tengah Nomor 120/PW.01/33/2022 tanggal 1 Maret 2022 perihal Penunjukan Satuan Kerja Pilot Project Implementasi Pembangunan Zona Integritas;
  2. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tanggal 16 Agustus 2022;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR 4/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI SERTA WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL.
- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana, yang terdiri dalam:
    - a. Tim Manajemen Perubahan;
    - b. Tim Penguatan Tata Laksana;
    - c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
    - d. Tim Penguatan Pengawasan;
    - e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
    - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Tim Sebagaimana dimaksud tersebut dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT . . .

- KEEMPAT : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal;
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 16 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL

ttd

ELVI YUNIARNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



TRI MUR PUJIASTANTO

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL  
 NOMOR: 20 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KOTA TEGAL NOMOR 4/2022 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA  
 INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
 KORUPSI SERTA WILAYAH BIROKRASI BERSIH  
 DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
 KORUPSI SERTA WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<b>PENGARAH</b>				
1.	ELVI YUNIARNI	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	THOMAS BUDIONO	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	MOH. MANSUR SYARIFFUDIN	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	LIS HERAWATI	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	AKHMAD KHAERUDIN	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<b>PELAKSANA</b>				
1.	ANDI BUDI HARJANTO	SEKRETARIS KPU Kota Tegal	Ketua	Ketua
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	ADITYA SUSMONO TYAS WISANGGENI	Ka. Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan pembangunan zona
2.	EVI NURJANAH	Staf Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

3.	AGAM BAREP SYAEFULLAH	Staf Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- integritas;</li> <li>- Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;</li> <li>- Melakukan analisis risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi;</li> <li>- Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap <i>Road Map</i> KPU RI;</li> <li>- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan zona integritas.</li> </ul>
4.	AGUS SUDARMONO SURYAWAN	Staf Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	DURROCHMAN	Staf Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
<b>II. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</b>				
1.	WIDIYA HASTANTRI	Ka. Sub. Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	
2.	ARI SADEWO	Staf Sub. Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan;</li> <li>- Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi public.</li> </ul>
3.	NOORHANI PRAMUDDITA STYASIH	Staf Sub. Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	

		n Hubungan Masyarakat		
4.	RUSLIYANTO	Staf Sub. Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
<b>III. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</b>				
1.	TRI MUR PUJIASTANTO, SE	Ka. Sub. Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan disiplin Sumber Daya manusia di Lingkungan KPU Kota Tegal;</li> <li>- Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Manusia;</li> <li>- Menetapkan kinerja individu;</li> <li>- Menegakan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;</li> <li>- Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai KPU Kota Tegal.</li> </ul>
2.	WIDI PURNOMO, SH	Staf Ka. Sub. Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
3.	EDI MARGONO	Staf Ka. Sub. Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
<b>IV TIM PENGAWAS</b>				
1.	TRI MUR PUJIASTANTO, SE	Staf Ka. Sub. Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan <i>public campaign</i>;</li> <li>- Melaksanakan pembangunan zona integritas;</li> <li>- Melakukan koordinasi dengan inspektirat mengenai kegiatan</li> </ul>
2.	WIDI PURNOMO, SH	Staf Ka. Sub. Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
3.	EDI MARGONO	Staf Ka. Sub. Bagian Hukum dan SDM	Anggota	

				pengecahan pemberantasan korupsi.
<b>V TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>				
1.	SATRIYO WIBOWO	Ka. Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan kinerja KPU Kota Tegal; - Meningkatkan akuntabilitas KPU Kota Tegal;
2.	RAHMA NUR AULIYA	Staf Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	- Menyusun Renstra KPU Kota Tegal; - Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
3.	YULI EDI SURYANTO	Staf Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	- Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
<b>VI. TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>				
1.	WIDIYA HASTANTRI	Ka. Sub. Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Meningkatkan kualitas pelayanan public yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
2.	ARI SADEWO	Staf Sub. Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	- Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public;
3.	NOORHANI PRAMUDDITA STYASIH	Staf Sub. Bagian Teknis Penyelenggara	Anggota	- Mengembangkan budaya pelayanan prima;

		a Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat		- Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
4.	RUSLIYANTO	Staf Sub. Bagian Teknis Penyelenggar a Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	- Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; - Melakukan perbaikan secara terus menerus.

Ditetapkan di Tegal

pada tanggal 16 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL

ttd

ELVI YUNIARNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
SEKRETARIAT  
KOTA TEGAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM

**TRI MUR PUJIASTANTO**